

Fenomena Joki Pantarlih pada Persiapan Pemilu 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya

Muhammad Reza Herlambang^{1*}, Agus Machfud Fauzi²⁾

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa
muhammad.17040564097@mhs.unesa.ac.id

Abstract

There were still many frauds allegedly committed by Pantarlih ahead of the 2024 ELECTION. Violations occurred in 374 TPS (Polling Places from 2,878 TPS. There were 378 violations. Pantarlih did not stick stickers in 63 TPS. Pantarlih did not register new voters in 11 TPS. Pantarlih did not record disability information. 55 polling stations, not yet checked, stickers were pasted on 8 polling stations. Other violations 194 polling stations. The research uses the title Jockey Pantarlih Phenomenon in Preparations for the 2024 Election in Wonokromo District, Surabaya City. The research took place in the election location taking into account the researcher, namely Wonokromo District, Surabaya City, East Java. Subjects research by political election officials in Wonokromo sub-district and also jockeys who have a big role in matching data and also updating data on permanent voters in the implementation of the election, using Alferd Schutz's phenomenological theory, namely about Motive, Goal (In Order to Motive), the jockey's background is oriented politics is used to secure votes in the General Election, so in essence it is the objective motive, the aim of the person carrying out political jockeying is oriented towards accommodating political interests used to secure and condition the votes in the General Election by certain groups or certain individuals. Pantarlih jockeys in preparation for the 2024 elections in Wonokromo District, Surabaya City, according to data found in the field, there are individuals who are pantarlih jockeys who are assisted by regional officials, namely the RT head and RW head. The background to the phenomenon of pantarlih jockeys in the 2024 elections in the Wonokromo sub-district, Surabaya City, according to data found in the field, is that there are many political orientations by individuals who are contesting in the elections, such as legislative candidates, certain groups and parties.

Keywords: Election, Jockey Pantarlih Phenomenon, Surabaya

Abstrak

Masih banyak ditemukan kecurangan yang diduga dilakukan oleh pantarlih menjelang PEMILU 2024 Pelanggaran yang ada di 374 TPS (Tempat Pemungutan Suara dari 2.878 TPS. Pelanggarannya ada 378. Pantarlih tidak menempel stiker 63 TPS. Pantarlih tidak memasukan pemilih baru 11 TPS. Pantarlih tidak mencatat keterangan disabilitas 55 TPS, belum dicoklit ditempel stiker di 8 TPS. Pelanggaran Lainnya 194 TPS. Penelitian menggunakan judul Fenomena Joki Pantarlih pada Persiapan Pemilu 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Penelitian mengambil lokasi dalam tempat pemilihan dengan mempertimbangkan peneliti yakni Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur. Subjek penelitian petugas pantarlih di lingkup kecamatan Wonokromo dan juga oknum joki yang memiliki peran besar dalam melakukan pencocokan data dan juga pemutakhiran data pemilih tetap dalam Pelaksanaan PEMILU. menggunakan teori fenomenologi Alferd Schutz yakni tentang Motif Tujuan (In Order to Motive), latar belakang joki yakni berorientasi politik yang digunakan untuk mengamankan suara dalam Pemilu, jadi pada inti nya yakni motif tujuan, tujuan oknum melakukan joki pantarlih berorientasi untuk mengakomodir kepentingan politik digunakan untuk mengamankan dan mengondisikan suara dalam Pemilu oleh kelompok tertentu atau individu tertentu. Joki pantarlih pada persiapan Pemilu tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sesuai data yang ditemukan dilapangan terdapat oknum yang menjadi joki pantarlih yang dibantu oleh oknum perangkat wilayah yakni ketua RT dan ketua RW. Latar belakang fenomena joki pantarlih pada PEMILU 2024 di kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sesuai data yang ditemukan dilapangan bahwasannya banyak orientasi politik oleh oknum dari yang berkontetasi dalam Pemilu seperti bakal calon anggota legislatif, kelompok dan partai tertentu.

Kata kunci : Pemilu, Fenomena Joki Pantarlih, Surabaya

1. Pendahuluan

Demokrasi merupakan salah satu paham atau sistem pemerintahan yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep tersebut pertama kali diterapkan pada PEMILU yang terselenggara di Indonesia dimana pemilu dijadikan sebagai tolak ukur utama dari negara demokratis. Indonesia menganut paham demokrasi yang di mana paham tersebut memiliki kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat,. Wakil negara yang berkualitas, aspiratif serta mampu bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila serta undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk tingkat Kota/Kabupaten daftar petugas pelaksana di tingkat kecamatan ada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan di tingkat kelurahan ada PPS (Panitia Pemungutan Suara). Dalam menjalankan tugasnya untuk tahapan penyusunan daftar pemilih, PPS membentuk petugas Pantarlih

untuk turun langsung ke masyarakat di RT RW Kelurahan masing-masing sesuai dengan nomor TPS yang telah dibentuk oleh PPK dan PPS.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diketahui dengan Pantarlih pastinya memiliki peran sebagai pelaksana dalam proses-proses pendaftaran serta pemutakhiran data pemilih dan KPPS dengan memiliki peran sebagai pelaksana dalam pemungutan serta penghitungan suara di TPS. Dengan legitimasi tersebut pantarlih memiliki otoritas penuh untuk melakukan suatu proses survei untuk memastikan data dari calon pemilih dalam PEMILU konkrit dan tepat sasaran sesuai dengan daftar pemilih tetap yang sudah ada sebelumnya. Kecamatan Wonokromo adalah salah satu Kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap terbesar di Kota Surabaya, terbagi dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Wonokromo, Darmo, Ngagel Rejo, Ngagel, Jagir dan Sawunggaling.

Pantarlih memiliki tugas untuk dapat terlaksananya suatu tahapan dalam pemutakhiran data yang ada. Tugas Pantarlih yaitu membantu KPU tingkat Kota/Kabupaten, PPK serta PPS untuk dapat melaksanakan sebuah penyusunan daftar pemilih dengan pemutakhiran daftar pemilih. Pelaksanaan sebuah pencocokan serta penelitian data pemilih, telah memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih, untuk dapat menyampaikan hasil dari pencocokan serta penelitian kepada PPS yang telah ada, lalu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dalam perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pantarlih wajib melakukan koordinasi dengan PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS. Dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih hanya boleh dilakukan oleh petugas Pantarlih yang memiliki Surat Kerja yang sah sesuai nama petugas ditunjukkan dengan KTP dan ID Card petugas, Alat Kerja Pantarlih, dan Seragam yang telah diberikan oleh KPU. Masyarakat juga berhak menanyakan Surat Kerja pada petugas yang akan mendata untuk keperluan penyusunan data pemilih, jika petugas Pantarlih tidak dapat menunjukkan surat kerja bisa dipastikan bahwa orang tersebut bukan petugas Pantarlih resmi dari KPU Kota/Kabupaten. (Sumber : Buku Pelanggaran Pemilu Bawaslu 2019).

Banyak ditemukan kecurangan yang diduga dilakukan oleh pantarlih menjelang PEMILU 2024 seperti yang terjadi di Ponorogo di duga pantarlih menggunakan Joki ketika proses Coklit. Pelanggaran yang ada di 374 TPS (Tempat Pemungutan Suara dari 2.878 TPS. Pelanggarannya ada 378. Pantarlih tidak menempel stiker 63 TPS. Pantarlih tidak memasukan pemilih baru 11 TPS. Pantarlih tidak mencatat keterangan disabilitas 55 TPS, belum dicoklit ditempel stiker di 8 TPS. Pelanggaran Lainnya 194 TPS. Seperti stiker tidak lengkap, 2 KK jadi 1 stiker, memasukan pemilih di bawah umur, menghapus data pemilih padahal masih terdaftar. tidak mencoret data meninggal, hal tersebut tentu sangat kontradiktif dengan asas Pemilu dan juga peraturan Pemilu itu sendiri. (Sumber: Tribunnews)

Di Kecamatan Wonokromo ada petugas Pantarlih di beberapa kelurahan yang terindikasi menggunakan “Joki” dalam melaksanakan tugas pencocokan dan pemutakhiran data pemilih. Joki artinya petugas Pantarlih memberikan tugasnya kepada orang lain dengan tawaran imbalan yang sudah disepakati dari awal sebelum pantarlih dilantik secara resmi. Petugas Pantarlih yang menggunakan Joki disebabkan oleh banyak faktor yaitu, petugas yang tidak menguasai alamat RT/RW nya sendiri, adanya perintah khusus dari perangkat RT dan RW pada saat pendaftaran petugas Pantarlih, lalu petugas di tawarkan pembagian honor tanpa perlu bekerja oleh oknum yang memiliki kepentingan pribadi dalam tahapan pemilu yang akan diselenggarakan. Hal ini sangat tidak mencerminkan prinsip Pemilu dan juga menjadi tugas yang harus dicari formulanya bersama, tidak ada hal yang lebih tinggi daripada asas Langsung Umum Bebas Jujur dan Adil.

Data yang ditemukan di Kecamatan Wonokromo terdapat kecurangan yang dilakukan oleh petugas pantarlih yang menggunakan joki dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pencocokan dan pemutakhiran calon daftar pemilih, banyak petugas pantarlih yang bekerja tanpa bisa menunjukkan surat kerja yang telah diberikan oleh PPS. Ada keterlibatan tokoh masyarakat di tingkat RT/RW melakukan kecurangan agar kerja petugas pantarlih lebih ringan dan tidak terjun ke lapangan mendatangi rumah-rumah calon daftar pemilih, dengan mereka bekerja sama dengan ketua RT setempat yang mendatangkan warga ke Balai RT atau rumah Ketua RT itu sendiri untuk melakukan proses pencocokan dan pemutakhiran daftar calon pemilih.

2. Kajian Pustaka

2.1 Pemilihan Umum

Berdasarkan Jimly Asshiddiqie Pemilu merupakan suatu cara yang diselenggarakan untuk dapat menentukan secara demokratis wakil dari warga negara. Dasar konsep kedaulatannya adalah masyarakat dapat menggunakan Sistem perwakilan ataupun yang diklaim dengan representative democracy.

2.2 PANTARLIH (Petugas Pemutakhiran Data Pemilu)

Suatu badan yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih memilih tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membentuk KPU Kota/Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. Melakukan pengecekan ulang data pemilih dengan ketelitian;
- c. Melepaskan sebuah tanda bukti kepada pemilih;
- d. Mengatakan hasil dari pengecekan ulang serta penelitian kepada PPS; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pada KPU, PPK dan PPS sesuai dari adanya sebuah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan sebuah koordinasi dengan bantuan PPS untuk dapat dilakukannya data penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan;
- g. Dapat menyusun sekaligus menyampaikan laporan pelaksanaan dari adanya pengecekan ulang kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Panitia Pemutakhiran data atau Pantarlih bertanggung jawab langsung kepada PPS untuk koordinasi dan bekerja sama dalam pembentukan daftar pemilih untuk pelaksanaan pemilu. Menurut KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilu berdasarkan DPT dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP 4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU. Dalam proses ini, KPU dibantu oleh jajaran paling bawah yakni PPS dan Pantarlih. (Sumber: Web Resmi KPU RI). Pantarlih merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Pantarlih dalam melaksanakan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Guna memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, KPU memastikan kerja Pantarlih sesuai dengan regulasi dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit). Dalam melaksanakan tugasnya, Pantarlih menggunakan prinsip-prinsip kerja agar menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Prinsip kerja tersebut antara lain akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Pantarlih

wajib memastikan kegiatan cokolit terlaksana secara cermat, tertib, efektif dan akuntabel dengan berpedoman pada buku kerja sehingga meningkatkan kualitas daftar pemilih. Oleh karena itu, pantarlih harus teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti perangkat warga setempat dan tentu saja dengan PPS.

Cara kerja pantarlih yaitu mendatangi rumah pemilih secara door to door antara tanggal 12 Februari sampai 14 Maret 2023 dengan tata cara berikut, selalu memakai tanda pengenal pantarlih, menyapa pemilih dengan ramah dan santun, memperkenalkan identitas pantarlih, meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan cokolit, membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga untuk menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga. (Sumber: Web Resmi KPU RI) Kemudian pantarlih meneliti dan mencocokkan data pemilih yang tertera pada KTP-el atau Kartu Keluarga dengan data pada formulir Model A-Daftar Pemilih. Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-el maka pantarlih menyampaikan pada keluarga untuk mengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Selanjutnya pantarlih menempelkan stiker sebagai tanda bukti pemilih yang tinggal di rumah tersebut sudah didatangi oleh pantarlih dan dilakukan proses pencocokan data pemilih.

2.3 JOKI

Joki merupakan seorang yang mengerjakan tugas orang lain atau menyamar menjadi orang lain dengan sengaja dan diberi imbalan untuk melakukan hal tertentu dengan orientasi kepentingan pribadi, dalam penelitian ini pengertian joki dalam konteks pantarlih yakni orang yang menggantikan petugas pantarlih yang memiliki surat tugas resmi dari PPS Kelurahan se-Kecamatan Wonokromo dalam melakukan survei untuk pencocokan dan pemutakhiran data terkait bukti pemilih tetap dalam proses pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

Badan Pengawas Pemilu merespon dugaan adanya ratusan kasus penggunaan jasa joki dalam proses pemutakhiran data pemilih pemilu 2024. Bawaslu menjelaskan bahwa ada dua pihak yang bisa dijerat secara pidana, pertama orang yang menjadi joki lalu yang kedua adalah petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang menggunakan jasa joki. Joki pantarlih bisa dipidana dengan menggunakan konstruksi Pasal 203 juncto Pasal 488 Undang-Undang Pemilu. Pasal tersebut melarang setiap orang memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. Perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda sebesar 2 juta rupiah. (Sumber: Republika.id).

Adapun pantarlih yang menggunakan jasa joki dapat dijatuhi sanksi pidana dengan menggunakan Pasal 510 Undang-Undang Pemilu. Pasal itu menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya maka akan dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 24 juta rupiah. Bawaslu menegaskan bahwa kasus joki ini sebenarnya bukan hal yang baru, pihaknya menemukan kasus serupa saat gelaran pemilu 2019. Dia menduga ratusan kasus yang baru ditemukan di Tasikmalaya punya pola serupa dengan kasus pada tahun 2019. Di pemilu 2019 yang menjadi pantarlih adalah anaknya, namun karena anaknya sibuk dengan kuliahnya maka tugas sebagai petugas pencocokan data daftar pemilih dilakukan oleh sang ayah. (Sumber: Republika.id) Kasus joki pantarlih ini merupakan tindakan ilegal karena melanggar prosedur. Hal itu merupakan persoalan serius karena si joki sangat berpotensi salah dalam melakukan proses cokolit karena tidak mengikuti bimbingan teknis yang diberikan oleh KPU. Pada akhirnya, praktik joki pantarlih ini bisa membuat data pemilih pemilu 2024 menjadi tidak akurat. (Sumber: Republika.id).

2.4 Kajian Teori

Pendekatan fenomenologis Alfred Schutz menekankan pada analisis dan deskripsi kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan sebagaimana yang disadari oleh aktor. Tujuannya adalah untuk mengungkap kenyataan sosial melalui kesadaran subyektif individu. Schutz juga menekankan bahwa pemahaman tindakan manusia dapat dihasilkan melalui refleksi atas tingkah laku dan bahwa makna tindakan dapat dipahami melalui motif yang mendasarinya.

1. Because Motive

Merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu dimana tindakan seseorang tidak muncul begitu saja melainkan melalui proses yang panjang untuk dievaluasi dan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan.

2. In Order to Motive

Berkaitan dengan alasan seseorang melakukan suatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang. Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan tindakan subjektif yang memiliki tujuan dan keberadaannya tidak terlepas dari intersubjektivitas. Max Weber memberikan tindakan yang di mana suatu individu memiliki sepanjang tindakan dengan arti subjektif bagi individunya sendiri. Weber membedakan tindakan sosial ke pada empat tipe yaitu :

a. Tindakan Rasional Instrumental (berorientasi tujuan)

Tindakan rasional artinya adalah sebuah tindakan yang di mana dilakukan seseorang yang didasarkan pada pertimbangan serta pilihan sadar yang hubungannya dengan tujuan tindakan itu serta ketersediaan dari alat yang digunakan dalam sebuah pencapaiannya.

b. Tindakan Rasional Nilai (berdasarkan nilai)

Tindakan rasional nilai mempunyai sifat bahwa sebuah alat hanyalah sebuah pertimbangan serta perhitungan yang secara sadar, sementara tujuan- tujuannya sendiri merupakan hal yang ada pada dalam hubungan yang menggunakan nilai-nilai individu dan bersifat.

c. Tindakan Afektif

Tipe tindakan afektif lebih mendominasi kepada perasaan ataupun emosi tanpa refleksi dari intelektual, memiliki sifat spontan kurang rasional serta memiliki ekspresi dari emosional yang berasal dari individu

d. Tindakan Tradisional

Pada tindakan tradisional seseorang dapat memberikan sikap eksklusif dikarenakan dari sebuah kebiasaan yang diperoleh dari diri juga orang lain tanpa adanya sebuah refleksi secara sadar atau perencanaan yang matang.

Jadi tindakan sosial merupakan sebuah tindakan yang dapat dimaknai karena memiliki manfaat bagi ke 2 pihak, dimana kedua pihak memiliki tujuan masing-masing dan kedua pihak memperoleh laba dari tujuan tadi. Kegiatan yang dilakukan ditujukan untuk dapat mencapainya sebuah tujuan dengan pertimbangan rasional. Lalu menggunakan teori fenomenologi dengan motif tujuan mengupas dan menganalisis secara mendalam tentang apa tujuan dari joki cokit data pada Proses Pemilu sejalan dengan teori Alfred Schutz maka akan ditemukan tujuan apa yang menjadi latar belakang tujuan menjadi joki Pantarlih itu sendiri. Berdasarkan penggunaan judul yang diangkat oleh peneliti, yakni “fenomena Joki Pantarlih di Persiapan Pemilu 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya”. Dapat kita hubungkan dengan teori yang berasal dari Max Weber dan Alfred Schut.

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan judul Fenomena Joki Pantarlih pada Persiapan Pemilu 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Penelitian kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini, yakni penelitian yang menggunakan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian keadaan yang alamiah. Pendekatan ini untuk menjawab permasalahan yang diangkat meliputi Fenomena Joki Pantarlih pada Persiapan Pemilu 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sebab hal tersebut untuk menjelaskan serta mengklarifikasi untuk menghasilkan kesimpulan penelitian ini.

Penelitian mengambil lokasi dalam tempat pemilihan dengan mempertimbangkan peneliti karena beberapa alasan yakni Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah pemilih tetap yang memiliki karakter yang kompleks dengan latar belakang politik yang sangat kental dengan kontestasi yang sangat erat kaitannya dengan berbagai macam isu politik yang banyak mengandung unsur-unsur gesekan. Penggunaan waktu dilakukan setelah seminar proposal sejak dikeluarkannya izin penelitian oleh pihak fakultas kurang lebih 2 bulan. satu bulan digunakan sebagai pengumpulan data dan sisa bulan berikutnya digunakan sebagai pengolahan meliputi penyajian dalam bentuk skripsi serta proses bimbingan yang berlangsung. Subjek penelitian yang dipilih yakni petugas pantarlih di lingkup kecamatan Wonokromo dan juga oknum joki yang memiliki peran besar dalam melakukan pencocokan data dan juga pemutakhiran data pemilih tetap dalam Pelaksanaan PEMILU. Dalam hal ini subjek yang dipilih adalah petugas pencocokan dan pemutakhiran data, ketua pengawas pemilu Kecamatan Wonokromo, kelompok masyarakat Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif bersifat induktif yakni merupakan sebuah analisis yang sesuai data dan dapat diperoleh berdasarkan Miles & Huberman (1992 : 16) mengenai sebuah analisis yang terdiri berdasarkan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni reduksi data, penarikan, serta penyajian data.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan data yang didapat melalui observasi, pengamatan, serta wawancara terhadap subjek penelitian. Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini mendapatkan jawabannya. Dapat diketahui bahwa alasan serta latar belakang adanya joki pantarlih yang ada di wonokromo. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil yang melatar-belakangi adanya fenomena joki pantarlih. Latar belakang subjek yang telah diwawancarai oleh peneliti adalah pemangku atau perangkat wilayah setempat dan salah seorang kader sosial yang terjun langsung dalam kegiatan bermasyarakat, mereka memiliki akses mudah dalam menjalankan pekerjaannya sebagai joki dalam tahapan coklit persiapan pemilu 2024. Para perangkat warga yang memiliki kepentingan dapat dengan mudah mengerjakan pekerjaan mereka sebagai joki coklit dikarenakan memiliki kedekatan dan dikenal oleh warga wilayah mereka masing-masing, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tanpa harus bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh penyelenggara pelaksana pemilu.

Teori yang digunakan adalah teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz, inti pemikiran dari teori fenomenologi yang Alfred Schutz yakni bagaimana memahami tindakan sosial yang dilakukan yang berorientasi pada orang atau orang lain pada masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang atau memahami penafsiran. Untuk menggambarkan seluruh tindakan seseorang, Alfred Schutz mengklasifikasikan menjadi dua motif, yakni motif sebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*). Pada motif sebab (*because motive*) ini mengupas alasan mendasar

apa yang menjadi sebab alasan menggunakan joki pantarlih dan menjadi joki pantarlih dalam proses cokit data pada tahapan pemilu 2024. Pada motif tujuan (*in order to motive*) ini mengupas dan menganalisis secara mendalam tentang apa tujuan Pantarlih menggunakan joki pada proses cokit data pada tahapan pemilu sejalan dengan teori Alfred Schutz maka akan ditemukan tujuan apa yang menjadi latar belakang seseorang menggunakan joki dan juga apa latar belakang tujuan seseorang tersebut menjadi joki pantarlih itu sendiri.

Because motive menurut Schutz merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu dimana tindakan seseorang tidak muncul begitu saja melainkan melalui proses yang panjang untuk dievaluasi dan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Peneliti mendapatkan penjelasan dari beberapa subjek penelitian yang telah diwawancarai lalu faktor yang menyebabkan subjek tersebut melakukan tindakan yang menyebabkan adanya fenomena perjokian dalam tahapan pencocokan data daftar pemilih untuk persiapan pemilu 2024. Berikut analisisnya: Penyebab adanya praktik perjokian dalam tahapan pencocokan data daftar pemilih pada persiapan pemilu tahun 2024 di karenakan adanya beberapa oknum yang memiliki sebab alasan dalam melakukan pekerjaannya sebagai joki cokit.

Dari subjek pertama mengakui bahwa sebenarnya dia bisa mendaftar menjadi petugas pantarlih resmi, namun karna ingin memberikan kesempatan pada anaknya agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan subjek memilih tidak mendaftar, namun merasa anaknya tidak menguasai wilayah pada akhirnya subjek membantu tugas anaknya dalam proses pencocokan daftar data pemilih secara manual dengan langsung turun ke rumah warga-warga karena subjek merasa itu adalah pekerjaan sehari-hari yang sering dilakukan sebagai anggota KSH. Lalu subjek kedua mengaku bahwa penyebab dirinya tidak menjadi petugas pantarlih resmi karena menuruti perintah atasannya yaitu ketua RW untuk tidak mendaftar sebagai pantarlih dan memberikan kesempatan kepada anak muda yang ingin mendapatkan pengalaman tentang pemilu. Penyebab lainnya juga NIK dari subjek terdaftar di sipol sebagai anggota kader partai politik mengingat syarat mendaftar jadi pantarlih tidak boleh berafiliasi dengan partai politik manapun.

Dikarenakan honor pantarlih pada saat itu turun menjelang hari raya, menurut subjek hasil dari honor sebesar 2 juta rupiah bisa untuk tambahan uang saku nya pada saat lebaran. Tujuan lainnya yaitu pada saat hari pemungutan suara subjek masih bisa menjadi anggota KPPS, maka dari itu subjek memilih untuk tidak mengundurkan diri sebagai anggota pantarlih. Ditemukan data bahwa adanya joki pantarlih di kecamatan Wonkromo kota Surabaya ini di validasi oleh ketua Panwascam Wonokromo, menurut narasumber sudah banyak kasus yang menggunakan joki dalam pemutakhiran data hal tersebut menegaskan bahwa fenomena joki ini sudah sering terjadi di daerah Kecamatan wonokromo dan anggota pantarlih yang disebutkan kebanyakan anak muda baru lulus belum paham akan hukum tentang hal demikian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya joki pantarlih sudah disadari keberadaannya oleh perangkat terkait, tetapi terdapat faktor orientasi politik yang melatar belakangi hal ini tetap berlangsung dan sampai saat ini masih dilakukan.

Dari temuan data tersebut di analisis dengan menggunakan teori fenomenologi Alferd Schutz yakni tentang Motif Tujuan (*In Order to Motive*), pada motif ini mengupas dan menganalisis secara mendalam tentang apa tujuan Pantarlih menggunakan joki pada proses cokit data pada Proses Pemilu sejalan dengan teori Alfred Schutz maka akan ditemukan tujuan apa yang menjadi latar belakang seorang menggunakan joki dan juga apa latar belakang tujuan menjadi joki yakni berorientasi politik yang digunakan untuk mengamankan suara dalam Pemilu oleh kelompok tertentu atau partai tertentu dan juga individu yang berkontestasi dala m66 Pemilu tahun 2024, jadi dapat ditarik benang merah atau inti nya yakni motif tujuan (*in order to motive*), alasan atau tujuan

oknum melakukan joki pantarlih berorientasi untuk mengakomodir kepentingan politik digunakan untuk mengamankan dan mengondisikan suara dalam Pemilu oleh kelompok tertentu atau partai tertentu dan juga individu yang berkontestasi dalam Pemilu tahun 2024.

Motif Karena (Because Motive) pada motif ini Alfred Schutz mengupas alasan mendasar apa yang di menggunakan untuk joki pentarlih dan apa yang menjadi landasan joki pentarlih dalam proses cokit, dalam konteks ini motif karena dapat diterjemahkan bahwa oknum joki melakukan praktik joki pada proses cokit yakni karena mendapatkan keuntungan berupa materi dan juga terdapat kontrak politik dengan kelompok tertentu atau partai tertentu dan juga individu yang berkontestasi dalam Pemilu tahun 2024, Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan max weber yakni tindakan rasional intrumental dimana tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga elemen yang terkait melakukan suatu tindakan yang beorientasi dengan realitas yang rasional serta dapat dijabarkan sebagai berikut : Narasumber merupakan Ketua RT 08 Wonokromo Surabaya, memiliki peran penting dalam konteks ini sebagai ketua atau pemimpin dari wilayah administrasi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dan pengambilan data sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian fenomena joki pentarlih di kecamatan wonokromo Kota Surabaya.

Ditemukan data bahwa latar belakang adanya joki pantarlih di kecamatan wonokromo yakni terkait orientasi salah satu paslon atau kontestan yang mengikuti kontestasi pada PEMILU yang akan datang. Hal ini divalidasi oleh ketua RT 08 dimana beliau mengatakan dan menjabarkan alur koordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yakni dari koordinasi dengan perangkat desa RT dan juga RW sebagai bagaimana mereka membentuk dan memiliki suatu orientasi yang sama juga bermuara pada orientasi politik salah satu calon yang berkontestasi dalam PEMILU. Dapat ditarik benang merah akan hal tersebut, bahwa dalam joki pantarlih ada yang dibawa oleh calon legislatif tersendiri atau request dari kelompok atau partai tertentu dengan melakukan perjanjian-perjanjian tak tertulis yang menjadikan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi politik serta menjadi salah satu bahan transaksional politik dengan oknum kelompok atau partai tertentu, hal ini tentu menciderai demokrasi dan menjadi bahan evaluasi bagi perangkat PEMILU yang ada.

Dari temuan data tersebut dilakukan analisis dan juga berhubungan dengan menggunakan teori fenomenologi Alferd Schutz yakni tentang Motif Tujuan (In Order to Motive), pada motif ini mengupas dan menganilisi secara mendalam tentang apa tujuan Pentarlih menggunakan joki pada proses cokit data pada Proses Pemilu sejalan dengan teori Alfred Schutz maka akan ditemukan tujuan apa yang menjadi latar belakang seorang menggunakan joki dan juga apa latar belakang tujuan menjadi joki menurut narasumber yang menjabat menjadi pejabat public sebagai ketua RT yakni adanya praktik perjokian berorientasi politik yang digunakan untuk mengkondisikan suara dalam Pemilu oleh kelompok tertentu atau partai tertentu dan juga individu yang berkontestasi dalam Pemilu tahun 2024 Narasumber merupakan Ketua RT 06 Wonokromo Surabaya, memiliki peran penting dalam konteks ini sebagai ketua atau pemimpin dari wilayah administrasi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dan pengambilan data sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data primier dalam penelitian fenomena joki pentarlih di kecamatan wonokromo Kota Surabaya.

Ditemukan data bawasanya latar belakang joki pentarlih yakni adanya intervensi dari oknum kelompok tertentu yang menjadi kontestan dalam kontestasi PEMILU Ditegaskan lagi oleh ketua RT 06 Wonokromo Surabaya yang mana para joki melakukan tindakan rasional yakni menjadi joki dalam proses pemutakhiran data pantarlih hal ini relevan dengan teori max weber tindakan rasional intrumental. Dari temuan data tersebut di analisis dengan menggunakan teori fenomenologi Alferd Schutz yakni tentang Motif Tujuan (In Order to Motive), pada motif ini mengupas dan menganilisi

secara mendalam tentang apa tujuan Pantarlih menggunakan joki pada proses cokolit data pada Proses Pemilu sejalan dengan teori Alfred Schutz maka akan ditemukan tujuan apa yang menjadi latar belakang seorang menggunakan joki dan juga apa latar belakang tujuan menjadi joki yakni berorientasi politik yang digunakan untuk mengamankan suara dalam Pemilu oleh kelompok tertentu atau partai tertentu yang ingin mendapat dukungan dari warga sekitar.

5. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis data yang diperoleh pada penelitian tentang fenomena joki pantarlih pada PEMILU 2024 di kecamatan Wonokromo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Joki pantarlih pada persiapan Pemilu tahun 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sesuai data yang ditemukan dilapangan terdapat oknum yang menjadi joki pantarlih yang dibantu oleh oknum perangkat wilayah yakni ketua RT dan ketua RW. Dimana terdapat beberapa factor yang menjadi landasan mengapa hal tersebut terjadi, dalam konteks tersebut peneliti menggunakan teori Schutz dimana dalam teori tersebut Schutz mengemukakan bahwa suatu fenomena dilandasi oleh sebab dan tujuan. Teori tersebut yang menjadi pisau analisis yang digunakan oleh peneliti untuk menjabarkan latar belakang dan juga alasan terkait fenomena joki pantarlih yang dipraktikkan dalam Kecamatan Wonokromo kota Surabaya.

Dari informasi yang didapatkan dari informan yakni ketua panwascam dan anggota PPS Kecamatan Wonokromo, peneliti menemukan bahwa latar belakang atau alasan yang didapatkan dari penemuan data dilapangan dan juga analisis dari temuan data, terdapat dua garis besar yang menjadi landasan adanya joki pantarlih yakni alasan (sebab) *because motive* terkait dengan ekonomi atau finansial yang dikemukakan oleh narasumber dengan latar belakang sebagai ibu rumah tangga dan juga narasumber dengan latar belakang pegawai pabrik swasta yang mana mereka melakukan joki pantarlih dengan orientasi finansial sebagai pertimbangan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, factor yang kedua yakni *in order of motive* dimana hal ini ditemukan pada penemuan data dari narasumber yang memiliki narasumber sebagai perangkat desa dimana orientasi dari narasumber yakni untuk mendapatkan nilai tawar (*transaksional*) dengan beberapa oknum partai dan oknum calon anggota legislatif yang menginginkan untuk hegemoni massa.

Fenomena joki pantarlih pada PEMILU 2024 di kecamatan Wonokromo Kota Surabaya bukan menjadi hal baru, seperti sudah menjadi culture yang mengakar dengan berbagai macam factor yang melatar belakanginya, tetapi perangkat daerah setempat untuk menyelesaikan dan juga memproses secara hukum yang berlaku, tetapi masih terus ada oknum oknum yang lahir untuk melakukan hal serupa sehingga menjadi suatu kultur yang masih berkembang hingga sampai saat ini di setiap Pemilu yang ada, hal tersebut sesuai data yang ditemukan dilapangan bahwasannya banyak kepentingan yang berorientasi politik dan tujuan pribadi oleh joki pantarlih yang ditemukan peneliti di lapangan.

Daftar Pustaka

- [1] FX Sri Sadewo, 2016, Meneliti Itu Mudah (Petunjuk Praktis Untuk Melakukan Penelitian Sosial Kualitatif, Surabaya: Unesapress
- [2] Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan. 1st ed. Alfabeta. Bandung.
- [3] Winarni, E. W. 2018. Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Research and Development (R&D). Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Aryojati Ardipandanto. 2019. Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Jurnal Info Singkat, XI (11) : 26-27

- [5] Muhammad Ja'far. 2018. Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Jurnal Madani Legal Review*, 2(1) : 60.
- [6] Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2012. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta : Prenadamedia Group.
- [7] Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. 2006. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- [8] Moh. Mahfud MD. 2001. Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- [9] Kartini Kartono, 2009, Patologi sosial, Jakarta, Rajawalipres.
- [10] Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. Pemilu di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Fajlurrahman Jurdi. 2019. Pengantar hukum pemilihan umum, Jakarta. Djoko Prakoso. 1987. Tindak Pidana Pemilu, 1987, Sinar Harapan, Jakarta. Topo Santoso. 2006. Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta.
- [11] R. Soesilo. 1984. Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus, Bogor, Politeia.
- [12] Ismail Suny. 2000. Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- [13] Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1966. Social Construction of Reality: A treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Double Day & Company, Inc
- [14] Bordieu, Pierre. 1990. Essay Towards A Reflexive Sociology. Cambridge: Blackwell.